

PENCABUTAN TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN

PERGUB JATENG NO. 18, BD 2025/NO. 18, 4 HLM

PERGUB TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan transportasi yang lebih efektif dan efisien dalam penetapan tarif angkutan orang dalam trayek antar kota dalam provinsi;
 - bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan transportasi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dicabut;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 74 Tahun 2014, PP No. 30 tahun 2021 Permenhub No. PM 10 tahun 2012, Permenhub No. PM 15 Tahun 2019, Permenhub No. PM 12 Tahun 2021, Permenhub No. PM 25 Tahun 2021;
- CATATAN
- : 1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2025.
 - 2. Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2019.